

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>				<p>Nomor SOP : SOP-288/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: center;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DALAM KEADAAN TERTENTU MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG</p>			
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 				Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi jasa konsultansi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung kepada PPK; Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi jasa konsultansi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung. 			
Keterkaitan: SOP seleksi jasa konsultansi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung.				Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pemilihan; Undangan Prakualifikasi; Dokumen Kualifikasi dari Peserta; Hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi; Berita Acara Pembuktian kualifikasi; Penetapan Kualifikasi dan Undangan; Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); Dokumen Penawaran; Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran; Hasil evaluasi Dokumen Penawaran; Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 			
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 				Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait proses seleksi jasa konsultansi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.			
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuat Undangan Prakualifikasi waktu 5 hari kalender diakhiri hari dan jam kerja.			Dokumen Kualifikasi.	5 hari kerja	Undangan Prakualifikasi.	

2.	Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi waktu setelah masa penyampaian Dokumen Kualifikasi berakhir.		Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Kualifikasi dari Peserta.	
3.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi waktu paling lama 3 hari kalender setelah undangan, diakhiri pada hari dan jam kerja.		Dokumen Kualifikasi dari Peserta.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi.	
4.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta melakukan Pembuktian kualifikasi waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.		Dokumen Kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
5.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi) waktu setelah pembuktian kualifikasi.		Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	Penetapan Kualifikasi dan Undangan.	
6.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan.		Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
7.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran.		Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	
8.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	
9.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran.		Dokumen Penawaran	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	



10.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta melakukan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya.		Dokumen Penawaran	1 hari kerja	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya.	
11.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan dan mengumumkan Pemenang.		Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
12.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli